



P U T U S A N

NOMOR: 187/Pid/B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ASHABUL CHAIRI Bin SAKRAN als BABUL ;
Tempat lahir : Alur Hitam ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 11 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rambungan Dusun Alur Hitam Desa
Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten
Langkat ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Petani ;
P e n d i d i k a n : SMA (Tamat)

Telah ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik tanggal, 21 Januari 2014 Nomor: SP.HAN/10/1/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 06 Februari 2014 Nomor:TAP-196/N.2.25.6/Epp. 1/02/2014, sejak tanggal 10 Pebruari 2014 s/d 21 Maret 2014;
- Penuntut Umum tanggal, 19 Maret 2014, Nomor: Print-116/N.2.25/Epp.2/03/2014 tanggal 19 Maret 2014 s/d 07 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014
- Ketua Pengadilan Negeri Stabt sejak tanggal 26 april 2014 s/ d 24 juni 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya walaupun haknya sudah diberitahukan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 187Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 27 maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 187/Pid.B/2014/PN- Stb tanggal 27 maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ASHABUL CHAIRI BIN SAKRAN Als BABUL**, pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Rambungan Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan? Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa Ashabul Chairi Bin Sakran Als Babul mendapat telpon dari saksi Hendi Saputra alias Indra yang bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih kepada terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu terdakwa Ashabul Chairi Bin Sakran Als Babul menyuruh Hendi Saputra alias Indra untuk datang mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa Ashabul Chairi Bin Sakran Als Babul. Tak lama kemudian datang saksi Hendi Saputra alias Indra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi sepeda motor, terdakwa Ashabul Chairi Bin Sakran Als Babul setuju lalu membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saksi Hendi Saputra alias Indra tanpa surat dan BPKB. Setelah mendapatkan uang saksi Hendi Saputra alias Indra pun pergi. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih yang dibeli terdakwa Ashabul Chairi Bin Sakran Als Babul tersebut dijual kembali oleh terdakwa Ashabul Chairi Bin Sakran Als Babul dengan menyuruh saksi Rudiansyah als Rudi (berkas terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih yang merupakan milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa Ashabul Chairi Bin Sakran Als Babul membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji dan mengakibatkan saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 13.900.000,-(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi : Fresei Evianta Valentino, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna Hitam list putih milik saksi ;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
- Bahwa Benar, bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Benar, bahwa sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi berdasarkan STNK atas nama saksi ;
- Bahwa Benar, bahwa yang mempergunakan sepeda motor saksi terakhir kali adalah Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) yang mengambil sepeda motor saksi yaitu Hendi Sahputra als Indra ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi mengetahui pencurian tersebut keesokan harinya tanggal 28 desember 2013 sekitar pukul 08.00 wib saat Hartawan aji Natanegara pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan memberitahukan sepeda motornya telah hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi : Hendi Sahputra als Indra, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna. Hitam list putih yang dilakukan saksi ;
 - Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
 - Benar, bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di dekat kedai gorengan simpang Pangkalan Susu kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa saksi melihat Hartawan aji Natanegara als Aji melewati simpang susu dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI dan saksi mengajak Aji bersama temannya Rizki Sujarwadi dan Aris Munandar untuk duduk di warung gorengan dan memesan teh manis dingin dan pisang goreng ;
 - Benar, bahwa saksi mengambil kunci sepeda motor yang diletakan Aji di atas meja dan mengatakan kepada Aji "pinjam bentar ya" dan dijawab oleh Aji "Jangan lama ya" ;
 - Benar, bahwa saksi membawa lari sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya ;
 - Benar, bahwa pada hari Jumat 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wib saksi menjual sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI kepada terdakwa di rumah terdakwa di Rambungan Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
 - Benar, bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Benar, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut barang panas (hasil kejahatan) ;
3. Saksi : Rudiansyah, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna. Hitam list putih
 - Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
 - Bahwa Benar, bahwa pada akhir bulan Desember 2013 terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Benar, bahwa sepeda motor dibawa oleh suruhan terdakwa ke doorsmer kak Ita di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung Baru Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, bahwa saksi menyuruh Ilham als Piam menjual sepeda motor tersebut yang memang kebetulan Ilham berada di doorsmer kak Ita ;
- Bahwa nar, bahwa sepeda motor tersebut telah laku dijual Ilham kepada orang yang saksi tidak kenal di Gebang dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Benar, bahwa saksi menghubungi terdakwa dan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Benar, bahwa saksi dan Ilham mendapat keuntungan perorang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan jajan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan terdakwa ASHABUL CHAIRI Bin SAKRAN als BABUL di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus turut serta menjual barang hasil kejahatan berupa sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino ;
- Bahwa Benar terdakwa membeli sepeda motor merk yamaha fino matic warna hitam list putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi Hendi Sahputra als Indra di rumah terdakwa di Rambungan Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Bahwa Benar menurut saksi Hendi Sahputra als Indra sepeda motor tersebut menunggak pembayaran kreditnya dan dilarikan dari pihak leasing ;
- Bahwa Benar, bahwa sepeda motor tersebut diserahkan ke saksi Rudiansyah untuk dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Benar, bahwa saksi Rudiansyah menyuruh Ilham untuk menjual sepeda motor merk yamaha fino matic BK 6901 PAI dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, bahwa akhir Desember 2013 terdakwa menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Rudiansyah ;
- Bahwa Benar, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan para saksi dan terdakwa membenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa ASHABUL CHAIRI bin SAKRAN als BABUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHABUL CHAIRI bin SAKRAN als BABUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dipergunakan dalam perkara Hendi Sahputra als Indra

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi Lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino berdasarkan STNK atas nama saksi ;
- Bahwa yang mempergunakan sepeda motor saksi terakhir kali adalah saksi Hartawan Aji Natanegara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat saksi Hartawan aji Natanegara als Aji terdakwa hendi meminjam sepeda motor saksi tidak mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Jumat 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wib saksi hendi menjual sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI kepada saksi Ashabul ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Ashabul mengetahui sepeda motor tersebut barang panas (hasil kejahatan) ;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 saksi Ashabul menghubungi saksi Rudiansyah melalui telpon dan menawarkan sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh suruhan saksi Ashabul ke doorsmer kak Ita di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten
Langkat ;

- Bahwa saksi Rudiansyah menyuruh terdakwa menjual sepeda motor tersebut yang memang kebetulan terdakwa berada di doorsmer kak Ita ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah laku dijual terdakwa kepada orang yang saksi Rudiansyah tidak kenal di Gebang dengan harga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Rudiansyah menghubungi saksi Ashabul dan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Rudiansyah dan terdakwa mendapat keuntungan perorang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan jajan ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nanang (Dpo) di bengkel milik saksi Juhari Syah Pandi pada hari rabu tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 wib di bengkel milik saksi Juhari Syah Pandi di Dusun II Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi Juhari Syah Pandi kalau sepeda motor tersebut tarikan leasing, stnk tidak dapat dan kunci kontaknya asli ;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Juhari Syah Pandi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan langsung saksi sampaikan kepada Nanang (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa dan Nanang (Dpo) melakukan transaksi penjualan sepeda motor tersebut di bengkel milik saksi Juhari Syah Pandi dan langsung dibawa Nanang pergi ;
- Bahwa saksi Jefri menerima sepeda motor tersebut sebagai barang gadaian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekitar tanggal 10 Januari 2014 di rumah saksi Jefri di Desa Batang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut milik istri Nanang (Dpo) dan masih kredit serta Nanang sedang butuh uang ;
- Bahwa apabila Nanang (Dpo) sudah ada uang maka sepeda motor tersebut akan ditebus kembali ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2013 Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821 warna hitam list putih yang diterima dari Nanang (Dpo) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diantar saksi Ashabul kepada terdakwa di Jalan Suka Mulia Simpang Kampung Baruy Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan kabupaten Langkat dan diminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dari terdakwa kepada Nanang (Dpo) tepatnya di bengkel Juhari Syah Pandi als Pandi seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Air hitam Kecamatan Gebang, setelah menerima uang tersebut saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : ---

1. Unsur "Barangsiapa"

2. Unsur "membeli, menjual, menyewa, menukar, menerima gadai, menggadaikan mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda"
3. Unsur "sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan"
4. Unsur "turut serta melakukan perbuatan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur **"Barangsiapa"**

menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum / pelaku dalam perkara ini jelas adalah terdakwa yang di dalam persidangan telah terungkap dengan jelas identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, **dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.**

ad. 2. Unsur **"membeli, menjual, menyewa, menukar, menerima gadai, menggadaikan mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dari saksi Hendi Sahputra als Indra seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa jual kembali kepada saksi Rudiansyah dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), **dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.**

ad. 3. Unsur **"sepatutnya harus di duga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan"**

Fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa, bahwa saksi Hendi Sahputra als Indra mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino BK 6901 PAI warna hitam list putih milik saksi fresei evianta valentine yang sedang dipakai oleh saksi Hartawan Aji Natanegara tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di dekat kedai gorengan simpang Pangkalan Susu kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dengan alasan meminjamnya namun tidak dikembalikan saksi Hendi Sahputra dan terdakwa membeli barang hasil kejahatan sepeda motor tersebut dari saksi Hendi Sahputra als Indra seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa jual kembali kepada saksi Rudiansyah dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

ad.4. Unsur **"turut serta melakukan perbuatan"**

Fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino matic BK 6901 PAI dari saksi Hendi Sahputra sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiansyah turut serta membeli motor tersebut dari terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tunggal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dipergunakan dalam perkara **Hendi Sahputra als Indra.**

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil, berusia 3 (tiga) tahun;

Mengingat **Pasal** Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASHABUL CHAIRI bin SAKRAN als BABUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASHABUL CHAIRI bin SAKRAN als BABUL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI
warna hitam list putih dengan nomor rangka
MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dipergunakan dalam perkara Hendi Sahputra als Indra

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Jumat tanggal 09 mei
2014 oleh kami SOHE, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA
SATRIANI, SH., MH dan LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal
13 Mei 2014** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh
M. AMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dengan dihadiri oleh HARRY ROYON POLTAK, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan
Terdakwa.

Hakim-Hakim

Anggota

Hakim

Ketua,

1. IDA SATRIANI, SH., MH
MH

SOHE, SH.,

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.187/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)